



**RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
(RKP DESA)
TAHUN 2021**



**PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN JATIKALEN
DESA MUNUNG
Jalan Raya Munung No. 01 Kodepos 64392**



DOKUMEN

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP DESA) TAHUN 2021



**PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN JATIKALEN
DESA MUNUNG**

Handwritten signature and date:
R. P. P. P.
7 Des 2020

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmatNya sehingga kami dapat menyelesaikan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2021. Sebagaimana kita ketahui bahwa "Pembangunan merupakan sarana/jalan yang menjembatani masyarakat menuju masa depan yang lebih baik. Karena itu pembangunan menuntut adanya partisipasi masyarakat dengan azas dari, oleh dan untuk masyarakat. Adanya pendekatan partisipatif dari masyarakat dengan berpedoman pada aspirasi kebutuhan dan potensi serta masalah yang ditemukan oleh masyarakat di sekitarnya akan menjamin pembangunan lebih terarah dan bermanfaat untuk masyarakat.

Dalam penyusunan Dokumen RKP Desa, salah satu cara yang digunakan adalah menggali gagasan, potensi dan masalah yang ada di masyarakat dengan melakukan identifikasi masalah pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat, pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan bencana. RKP Desa merupakan Rencana Kerja Pemerintah Desa selama satu tahun sebagai acuan pembangunan serta pedoman dalam perencanaan pembangunan yang lebih baik.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang mendukung penyelesaian dokumen RKP Desa ini. Semoga dengan tersusunnya dokumen ini dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Tim Penyusun



Moh. Barur Rohim

DAFTAR ISI

	Hal
Kata Pengantar	
Daftar Isi	
Perdes tentang RKP Desa Tahun 2021	i
Lampiran Perdes tentang RKP Desa Tahun 2021	ii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Dasar Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	2
1.4. Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Desa	3
BAB II GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN DESA	
2.1. Kebijakan Pendapatan Desa	4
2.2. Kebijakan Belanja Desa	6
2.3. Kebijakan Pembiayaan Desa	8
BAB III EVALUASI RKP DESA TAHUN 2020 DAN PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DESA	
3.1. Perencanaan dan Realisasi Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun 2020.....	10
3.2. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pembangunan Desa Tahun 2020.....	13
3.3. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pembinaan Masyarakat Desa Tahun 2020	17
3.4. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun 2020.....	19
3.5. Perencanaan dan Realisasi Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa	21
3.6. Permasalahan Pelaksanaan Pembangunan Berdasarkan RKP Desa Tahun 2020.....	22
BAB IV PRIORITAS PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN	
4.1. Prioritas Program dan Kegiatan Skala Desa Tahun 2021	24
4.2. Matrik RKP Desa Tahun 2021	26
BAB V PENUTUP	

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN JATIKALEN
DESA MUNUNG

PERATURAN DESA MUNUNG
NOMOR 07 TAHUN 2020
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA MUNUNG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa serta ketentuan Pasal 7 ayat (5) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, maka perlu menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2021 dengan Peraturan Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa;
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 9 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018 Nomor 9);
14. Peraturan Desa Munung Nomor 06 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Munung Tahun 2017 (Lembaran Desa Munung Tahun 2017 Nomor 06) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Munung Nomor 06 Tahun 2020;

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MUNUNG
dan
KEPALA DESA MUNUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DESA TAHUN 2021.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Munung.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa Munung dibantu Perangkat Desa Munung sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Kepala Desa adalah Kepala Desa Munung.
5. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa Munung.
6. Perangkat Desa adalah Perangkat Desa Munung.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut dengan RPJM Desa adalah rencana kegiatan pembangunan Desa Munung untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
8. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disingkat RKP Desa adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

BAB II SISTEMATIKA RKP DESA

Pasal 2

- (1) RKP Desa Tahun 2021 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. BAB I : PENDAHULUAN
 - 1.1. Latar Belakang
 - 1.2. Dasar Hukum
 - 1.3. Maksud dan Tujuan
 - 1.4. Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Desa
 - b. BAB II : GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN DESA
 - 2.1. Kebijakan Pendapatan Desa
 - 2.2. Kebijakan Belanja Desa
 - 2.3. Kebijakan Pembiayaan Desa
 - c. BAB III : EVALUASI RKP DESA TAHUN 2020 DAN PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DESA
 - 3.1. Perencanaan dan Realisasi Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun 2020
 - 3.2. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pembangunan Desa Tahun 2020
 - 3.3. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa Tahun 2020

- 3.4. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun 2020
- 3.5. Perencanaan dan Realisasi Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa Tahun 2020
- 3.6. Permasalahan Pelaksanaan Pembangunan Berdasarkan RKP Desa Tahun 2020

d. BAB IV : PRIORITAS PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN

- 4.1. Prioritas Program dan Kegiatan Skala Desa Tahun 2021
- 4.2. Matrik RKP Desa Tahun 2021

e. BAB V : PENUTUP

- (2) Isi dan uraian RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

BAB III
PENUTUP

Pasal 3

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Munung.

Ditetapkan di Munung
pada tanggal 28 September 2020
KEPALA DESA MUNUNG,

ttd

SUDARMANTO

Diundangkan di Munung
pada tanggal 25 November 2020
KEPALA DESA MUNUNG,

ttd

SUDARMANTO

LEMBARAN DESA MUNUNG TAHUN 2020 NOMOR 08



LAMPIRAN

PERATURAN DESA MUNUNG

NOMOR 07 TAHUN 2020

TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2021

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, disebutkan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan pemikiran dimaksud, dimana bahwa desa berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan atau dibentuk dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di kabupaten/kota, maka sebuah desa diharuskan mempunyai perencanaan yang matang berdasarkan partisipasi dan transparansi serta demokrasi yang berkembang di desa, maka desa diharuskan menyusun RKP Desa.

RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat rencana Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa, Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa, serta hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya.

Sebagai rencana strategis pembangunan tahunan Desa, RKP Desa merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat reguler yang pelaksanaannya dilakukan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat desa dengan semangat gotong-royong. RKP Desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang dipakai sebagai pedoman dan acuan pelaksanaan pembangunan bagi Pemerintah Desa, juga sebagai dasar penyusunan APB Desa tahun anggaran berkenaan.

Penyusunan RKP Desa dimaksudkan agar pembangunan menjadi lebih terarah, runtut, efektif dan efisien, sehingga semua segi kehidupan dapat terbangun secara berurutan. Selanjutnya masyarakat akan lebih termotivasi

secara terus menerus atas kesadaran sendiri melakukan pembenahan pembangunan di Desa serta sebagai bahan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergi program masuk Desa.

1.2. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa;
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 9 Tahun 2018;
13. Peraturan Desa Munung Nomor 06 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Munung Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Nomor 06 Tahun 2020;

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan dokumen RKP Desa mempunyai maksud dan tujuan sebagai berikut:

- a. agar desa memiliki dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang berkekuatan hukum tetap
- b. sebagai dasar/pedoman pelaksanaan pembangunan di desa
- c. sebagai dasar penyusunan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)
- d. sebagai tolok ukur pencapaian pelaksanaan pembangunan dalam pertanggungjawaban pemerintahan desa setiap tahunnya
- e. sebagai sarana untuk menampung aspirasi kebutuhan masyarakat yang dipadukan dengan program pembangunan supra desa

1.4. Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Desa

RKP Desa Munung ini adalah dokumen perencanaan jangka pendek (tahunan) yang penyusunannya berpedoman dan merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Munung yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nganjuk yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maupun sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

RKP Desa Tahun 2021 menjadi landasan penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2021. Kegiatan yang akan dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran 2021 harus memiliki dasar perencanaan kegiatan dalam RKP Desa Tahun 2021, sehingga terwujud konsistensi antara penganggaran (APB Desa) dengan perencanaan (RKP Desa).

BAB II

GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut. Pengelolaan Keuangan Desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa. Agar pengelolaan keuangan desa lebih mencerminkan keberpihakan kepada kebutuhan masyarakat dan sesuai peraturan perundang-undangan, maka harus dikelola secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Kebijakan pengelolaan keuangan desa berpedoman pada ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dimana struktur pengelolaan telah diperjelas. Begitupun alur pengelolaan keuangan desa dan klasifikasi APBDesa telah diperbarui dan mencerminkan keberpihakan terhadap kebutuhan riil masyarakat. Setiap tahunnya Pemerintah Desa bersama BPD menetapkan Peraturan Desa tentang APBDesa secara partisipatif dan transparan. Di dalam APBDesa memuat Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan yang pengelolaanya dimulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun anggaran berkenaan. Keuangan desa dikelola berdasarkan azas-azas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

2.1. Kebijakan Pendapatan Desa

Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Pendapatan desa disusun berdasarkan realisasi pendapatan desa tahun sebelumnya dengan perkiraan peningkatan potensi yang menjadi sumber pendapatan asli desa, bagian dana perimbangan, bantuan keuangan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan kabupaten, hibah dan sumbangan pihak ke tiga.

Adapun proyeksi pendapatan Desa Tahun 2021 sebesar Rp 1.416.821.309,61- (*Satu milyar empat ratus enam belas juta delapan ratus dua puluh satu ribu tiga ratus sembilan koma enam satu Rupiah*), yang berasal dari:

Kode Rekening	Uraian	Tahun		Ket.
		Berjalan (2020)	Proyeksi (2021)	
4.	Pendapatan	1.517.927.070,05	1.416.821.309,61	
4.1	Pendapatan Asli Desa	66.500.000,00	66.500.000,00	
4.1.1	Hasil Usaha Desa	46.500.000,00	46.500.000,00	
4.1.1.99	Lain-lain hasil usaha desa	46.500.000,00	46.500.000,00	
	01. Hasil lelang bengkok kades dan perangkat	40.500.000,00	40.500.000,00	
	02. Hasil lelang bengkok sekdes	6.000.000,00	6.000.000,00	
4.1.2	Hasil aset Desa	20.000.000,00	20.000.000,00	
4.1.2.03	Pasar Desa	20.000.000,00	20.000.000,00	
	01. Hasil Sewa Pasar Desa	20.000.000,00	20.000.000,00	
4.2	Pendaftaran Transfer	1.676.143.260,00	1.676.143.260,00	
4.2.1	Dana Desa (DD)	944.899.000,00	944.899.000,00	
4.2.1.01	Dana Desa	944.899.000,00	944.899.000,00	
	01. Dana desa	944.899.000,00	944.899.000,00	
4.2.2	Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi	32.088.450,00	32.088.450,00	
4.2.2.01	Bagi hasil pajak dan Restribusi	32.088.450,00	32.088.450,00	
	01. Bagi hasil pajak Daerah	24.369.400,00	24.369.400,00	
	02. Bagi hasil Restribusi daerah	7.719.050,00	7.719.050,00	
4.2.3	Alokasi Dana Desa	371.866.660,00	371.866.660,00	
4.2.3.01	Alokasi Dana Desa	371.866.660,00	371.866.660,00	
4.2.4	Bantuan Keuangan Provinsi			
4.2.4.01	Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi APBD Provinsi			
4.2.5	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota APBD Kabupaten	100.000.000,00		
4.2.5.01	Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten/Kota	100.000.000,00		
4.3	Pendapatan lain-lain	1.572.960,05		
4.3.6	Bunga Bank	1.572.960,05	1.467.199,61	
4.3.6.01	Bunga Bank	1.572.960,05	1.467.199,61	

	01. Bunga Bank	1.572.960,05	1.467.199,61	
4.3.7	Lain-Lain Pendapatan desa yang sah	1000.000,00		
4.3.7.99	Lain-Lain Pendapatan desa yang sah	1.000.000,00		
	Hadiah Lomba Linmas Tingkat Kabupaten	1.000.000,00		
	Jumlah Pendapatan	1.517.927.070,05	1.416.821.309,61	

2.2. Kebijakan Belanja Desa

Belanja Desa adalah pembelanjaan yang dibutuhkan oleh desa untuk kelancaran pemerintahan dan pembangunan desa guna mensejahterakan masyarakat.

Belanja Desa sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 terdiri atas bidang:

- Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- Pelaksanaan Pembangunan Desa;
- Pembinaan Kemasyarakatan Desa;
- Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
- Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa.

Untuk Tahun Anggaran 2021 Proyeksi Belanja Desa Munung sebesar Rp. 1.166.821.309,05 (Satu milyar seratus enam puluh enam juta delapan ratus dua puluh satu ribu tiga ratus sembilan koma nol lima), dengan komposisi sebagai berikut:

Kode Rek Rekening	Uraian	Tahun		Ket.
		Berjalan (2020)	Proyeksi (2021)	
5.	Belanja Desa	1.701.016.220,05	1.166.821.309,05	
5.1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	532.223.620,05	548.433.800	
5.1.1	Kegiatan Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	452.314.720,05	482.104.780,05	

5.1.2	Kegiatan Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	42.252.780	16.200.000
5.1.3	Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	18.771.120	14.315.520
5.1.4	Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	13.885.000	35.813.500
5.1.5	Sub Bidang Pertanahan	5.000.000	
5.2	Bidang Pembangunan Desa	854.537.250	365.387.509
5.2.1	Kegiatan Pendidikan	66.000.000	65.500.000
5.2.2	Kegiatan Kesehatan	294.433.500	57.867.509
5.2.3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	227.925.750	241.000.000
5.2.4	Kawasan Permukiman	234.015.000	
5.2.5	Kehutanan dan Lingkungan Hidup	30.000.000	
5.2.6	Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika	2.163.000	1.020.000
5.2.7	Energi dan Sumber Daya		
5.2.8	Pariwisata		
5.3	Bidang Pembinaan Kemasarakatan Desa	98.670.500	110.500.000
5.3.1	Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	53.017.500	
5.3.2	Kebudayaan dan Keagamaan	20.000.000	80.000.000
5.3.3	Kepemudaan dan Olah Raga	2.203.000	2.000.000
5.3.4	Kelembagaan Masyarakat	23.450.000	28.500.000
5.4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	22.708.000	27.500.000
5.4.1	Kelautan dan Perikanan		

5.4.2	Pertanian dan Peternakan			
5.4.3	Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa			
5.4.4	Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga			
5.4.5	Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)			
5.4.6	Dukungan Penanaman Modal	2.708.000		
5.4.7	Perdagangan dan Perindustrian	20.000.000	27.500.000	
5.5	Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak	192.876.850	115.000.000,00	
5.5.1	Penanggulangan Bencana		93.400.000,00	
5.5.2	Keadaan Darurat	52.476.850		
5.5.3	Keadaan Mendesak	140.400.000	21.600.000,00	
	JUMLAH BELANJA	1.701.016.220,05	1.166.821.309,05	

2.3. Kebijakan Pembiayaan Desa

Pembiayaan Desa meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan Desa terdiri atas kelompok:

- a. Penerimaan Pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran Pembiayaan.

Penerimaan Pembiayaan, meliputi:

- a. Sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) tahun sebelumnya;
- b. Pencairan Dana Cadangan;
- c. Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan kecuali tanah dan bangunan; dan
- d. Penerimaan Pinjaman.

Pengeluaran Pembiayaan, meliputi:

- a. Pembentukan Dana Cadangan;
- b. Penyertaan Modal Desa; dan
- c. Pembayaran Utang.

Pembiayaan Desa Munung

Tahun 2021

Kode Rekening	Uraian	Tahun		Ket.
		Berjalan (2020)	Proyeksi (2021)	
6.	Pembiayaan			
6.1	Penerimaan Pembiayaan	6,800,000		
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya	6,800,000		
6.1.2	Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan			
6.2	Pengeluaran Pembiayaan	78.500,000	250.000.000	
6.2.1	Pembentukan Dana Cadangan			
6.2.2	Penyertaan Modal Desa	78.500,000	250.000.000	

BAB III
EVALUASI RKP DESA TAHUN 2020 DAN PERMASALAHAN
PEMBANGUNAN DESA

Ruang lingkup evaluasi RKP Desa Tahun 2020 meliputi:

1. Kegiatan-kegiatan RKP Desa Tahun 2020 yang ditindaklanjuti dengan penganggaran dalam APB Desa Tahun 2020 beserta pagu anggaran. Hal ini untuk menunjukkan konsistensi APB Desa (proses penganggaran) dengan RKP Desa (proses perencanaan)
2. Capaian output kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan apakah telah mencapai target yang direncanakan pada RKP Desa Tahun 2020. Hal ini untuk menunjukkan sejauhmana kegiatan telah mencapai hasil yang direncanakan.

Batas waktu evaluasi adalah bulan Januari sampai dengan bulan November.

Adapun hasil evaluasi pelaksanaan RKP Desa Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

3.1. Perencanaan dan Realisasi Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun 2020

1. Konsistensi APB Desa Tahun Anggaran 2020 terhadap RKP Desa Tahun 2020

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp.)	Pagu APBDesa (Rp.)
1.1	Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	484.104.780,00	453.234.720,05
01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	33.972.960,00	33.972.960,00
02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	218.397.600,00	218.397.600,00
03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	28.326.144,00	28.326.144,00
04	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa	112.374.076,05	106.305.416,05
05	Penyediaan Tunjangan BPD	14.100.000,00	12.350.000,00
06	Penyediaan Operasional BPD	10.034.000,00	-
07	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	26.400.000,00	13.382.600,00
90	Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa	40.500.000,00	40.500.000,00
1.2	Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa	37.767.000,00	51.612.780,00
01	Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan	37.767.000,00	46.612.780,00
02	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa		5.000.000,00
03	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa (pilih salah satu)		
1.3	Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	6.418.800,00	18.401.970,00

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp.)	Pagu APBDesa (Rp.)
01	Pelayanan administrasi umum dan kependudukan		
02	Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa	2.919.000,00	10.123.220,00
03	Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan desa		4.788.450,00
04	Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Pencatatan Sipil		
05	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	3.499.800,00	3.490.300,00
90	Kegiatan inovatif lainnya sub bidang administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik dan kearsipan		
1.4	Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	32.561.600,00	13.885.000,00
01	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes		
02	Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya		
03	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa	2.072.700,00	3.155.500,00
04	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa	2.490.500,00	2.262.500,00
05	Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Desa		1.880.000,00
06	Penyusunan Kebijakan Desa		
07	Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	723.400,00	787.000,00
08	Pengembangan Sistem Informasi Desa		
09	Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa		
10	Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades, Pemilihan Kepala Kewilayahan dan Pemilihan BPD		
11	Penyelenggaraan Lomba antar kewilayahan dan pengiriman kontingen dalam mengikuti Lomba Desa		
90	Dukungan Sosialisasi dan Pelaksanaan Pengangkatan Perangkat Desa	20.000.000,00	
91	Forum Pembina Desa	7.275.000,00	5.800.000,00
1.5	Sub Bidang Pertanahan		
01	Sertifikasi Tanah Kas Desa		
02	Administrasi Pertanahan		
03	Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin		
04	Mediasi Konflik Pertanahan		
05	Penyuluhan Pertanahan		
06	Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)		
07	Penentuan/Penegasan/Pembangunan Batas/Patok Tanah Desa (pilih salah satu)		
90	Penetapan dan Penegasan Batas Desa		

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa jumlah kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang direncanakan di RKP Desa Tahun 2020 sebanyak 16 kegiatan, dan yang telah dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran 2020 sebanyak 17 kegiatan. Dengan demikian, persentase kegiatan RKP Desa Tahun 2020 yang dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran 2020

sebanyak 106 % (jumlah kegiatan bidang Pemerintahan di APB Desa dibagi jumlah kegiatan bidang Pemerintahan di RKP Desa kali 100%).

2. Capaian Kinerja Kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Keberhasilan penyelenggaraan Pemerintahan Desa diukur dengan membandingkan antara target kinerja (output) kegiatan yang direncanakan dan realisasi target (output) kegiatan. Apabila realisasi output sama atau melebihi target, maka disimpulkan tercapai. Apabila realisasi output kurang dari target, maka disimpulkan tidak tercapai.

Khusus untuk pengukuran capaian output ini, dilakukan pengukuran capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2020.

Adapun capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2020 adalah sebagai berikut:

No	Jenis Kegiatan	Target Output	Realisasi Output	Kesimpulan (tercapai/tidak tercapai)
1	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	33.972.960,00	33.972.960,00	tercapai
2	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	218.397.600,00	218.397.600,00	tercapai
3	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	28.326.144,00	28.326.144,00	tercapai
4	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa	112.374.076,05	106.305.416,05	tidak tercapai
5	Penyediaan Operasional BPD	14.100.000,00	12.350.000,00	tidak tercapai
6	Penyediaan Operasional BPD	10.034.000,00		tidak tercapai
7	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	26.400.000,00	13.382.600,00	tidak tercapai
8	Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa	40.500.000,00	40.500.000,00	tercapai
9	Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/ pemerintahan	37.767.000,00	46.612.780,00	tercapai
10	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa		5.000.000,00	tercapai
11	Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa	2.919.000,00	10.123.220,00	tercapai
12	Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan desa		4.788.450,00	tercapai
13	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	3.499.800,00	3.490.300,00	tidak tercapai
14	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa	2.072.700,00	3.155.500,00	tercapai
15	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa	2.490.500,00	2.262.500,00	tidak tercapai
16	Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Desa		1.880.000,00	tercapai
17	Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	723.400,00	787.000,00	tercapai
18	Dukungan Sosialisasi dan Pelaksanaan Pengangkatan Perangkat Desa	20.000.000,00	-	tidak tercapai
	Sertifikasi Tanah Kas Desa	-	-	

Berdasarkan tabel di atas:

- a. jumlah kegiatan dengan realisasi output tercapai: 10 kegiatan
- b. jumlah kegiatan dengan realisasi output tidak tercapai: 7 kegiatan

3.2. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pembangunan Desa Tahun 2020

1. Konsistensi APB Desa Tahun Anggaran 2020 terhadap RKP Desa Tahun 2020

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp.)	Pagu APBDesa (Rp.)
2.1	Sub Bidang Pendidikan	65.500.000,00	66.000.000,00
01	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa	65.500.000,00	64.800.000,00
02	Dukungan Penyelenggaraan PAUD		
03	Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat		
04	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/Sanggar Belajar Milik Desa		
05	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa		
06	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa		
07	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/Sanggar Belajar Milik Desa**		
08	Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa		1.200.000,00
09	Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar		
10	Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi		
90	Kegiatan Inovatif Lainnya Di Sub Bidang Pendidikan		
2.2	Sub Bidang Kesehatan	282.951.700,00	57.433.500,00
01	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa	3.500.000,00	3.500.000,00
02	Penyelenggaraan Posyandu	45.601.700,00	44.733.500,00
03	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan		
04	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	230.000.000,00	600.000,00
05	Pembinaan Palang Merah Remaja (PMR) tingkat desa		
06	Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	1.400.000,00	8.600.000,00
07	Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional		
08	Pemeliharaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD		
09	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD		
90	Kegiatan Inovatif Lainnya Di Sub Bidang Kesehatan	2.450.000,00	

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp.)	Pagu APBDesa (Rp.)
2.3	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	413.594.250,00	173.425.750,00
01	Pemeliharaan Jalan Desa		
02	Pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang		
03	Pemeliharaan Jalan Usaha Tani		
04	Pemeliharaan Jembatan Milik Desa		
05	Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa		
06	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan		
07	Pemeliharaan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan Milik Desa		
08	Pemeliharaan Embung Milik Desa		
09	Pemeliharaan Monumen/Gapura/Batas Desa		
10	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa		
11	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang	235.700.750,00	16.925.750,00
12	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani		
13	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa		
14	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa	15.893.500,00	
15	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan		
16	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan		
17	Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa		
18	Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa		
19	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Embung Desa		
20	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Desa	100.000.000,00	
90	Kegiatan Inovatif Lainnya sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	62.000.000,00	156.500.000,00
2.4	Sub Bidang Kawasan Permukiman	254.015.000,00	254.015.000,00
01	Dukungan pelaksanaan program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni(RTLH) GAKIN	20.000.000,00	20.000.000,00
02	Pemeliharaan Sumur Resapan Milik Desa		
03	Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa		
04	Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga		
05	Pemeliharaan Sanitasi Permukiman		
06	Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum		
07	Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman		
08	Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah		
09	Pemeliharaan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa		
10	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumur Resapan		
11	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa		

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp.)	Pagu APBDesa (Rp.)
12	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga		
13	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman		
14	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum		
15	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman		
16	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah	234.015.000,00	234.015.000,00
17	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa**		
90	Pembangunan/Peningkatan Fasilitas Jamban/MCK GAKIN		
91	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Kawasan Permukiman		
2.5	Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	30.000.000,00	30.000.000,00
01	Pengelolaan Hutan Milik Desa	30.000.000,00	30.000.000,00
02	Pengelolaan Lingkungan Hidup Desa		
03	Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Penyadaran tentang Lingkungan Hidup dan Kehutanan		
90	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup		
2.6	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, Informatika	1.020.000,00	2.163.000,00
01	Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Desa		
02	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa	1.020.000,00	1.188.000,00
03	Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa		975.000,00
90	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika*		
2.7	Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral		
01	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Desa		
02	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Desa		
90	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Energi dan Sumber Daya Mineral		
2.8	Sub Bidang Pariwisata		
01	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa		
02	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa		
03	Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa		
90	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Pariwisata		

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa jumlah kegiatan Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa yang direncanakan di RKP Desa Tahun 2020 sebanyak 14 Kegiatan, dan yang telah dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran 2020 sebanyak 14 Kegiatan. Dengan demikian, persentase kegiatan RKP Desa Tahun 2020 yang dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran 2020

sebanyak 100% (jumlah kegiatan bidang Pemerintahan di APB Desa dibagi jumlah kegiatan bidang Pembangunan Desa di RKP Desa kali 100%).

2. Capaian Kinerja Kegiatan Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Keberhasilan Pelaksanaan Pembangunan Desa diukur dengan membandingkan antara target kinerja (output) kegiatan yang direncanakan dan realisasi target (output) kegiatan. Apabila realisasi output sama atau melebihi target, maka disimpulkan tercapai. Apabila realisasi output kurang dari target, maka disimpulkan tidak tercapai.

Khusus untuk pengukuran capaian output ini, dilakukan pengukuran capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2020.

Adapun capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2020 adalah sebagai berikut:

No	Jenis Kegiatan	Target Output	Realisasi Output	Kesimpulan
1.	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/ Madrasah Non-Formal Milik Desa	65.500.000,00	64.800.000,00	tidak tercapai
2.	Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa		1.200.000,00	tercapai
3.	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa	3.500.000,00	3.500.000,00	tercapai
4.	Penyelenggaraan Posyandu	45.601.700,00	44.733.500,00	tidak tercapai
5.	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	230.000.000,00	600.000,00	tidak tercapai
6.	Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	1.400.000,00	8.600.000,00	tercapai
7.	Kegiatan Inovatif Lainnya Di Sub Bidang Kesehatan	2.450.000,00		tidak tercapai
8.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/ Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman/ Gang	235.700.750,00	16.925.750,00	tidak tercapai
9.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa	15.893.500,00		tidak tercapai
10.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Desa	100.000.000,00		tidak tercapai
11.	Kegiatan Inovatif Lainnya sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	62.000.000,00	156.500.000,00	tercapai
12.	Dukungan pelaksanaan program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni(RTLH) GAKIN	20.000.000,00	20.000.000,00	tercapai
13.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah	234.015.000,00	234.015.000,00	tercapai
14.	Pengelolaan Hutan Milik Desa	30.000.000,00	30.000.000,00	tercapai
15.	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa	1.020.000,00	1.188.000,00	tercapai
16.	Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa		975.000,00	tercapai

3.3. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Tahun 2020

1. Konsistensi APB Desa Tahun Anggaran 2020 terhadap RKP Desa Tahun
2020

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp.)	Pagu APBDesa (Rp.)
3.1	Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat	61.699.500,00	54.017.500,00
01	Pengadaan/ Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	50.946.000,00	45.968.000,00
02	Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas Desa)	5.316.000,00	3.816.000,00
03	Koordinasi Pembinaan Ketentraman, Ketertiban, dan Pelindungan Masyarakat Skala Desa		1.788.500,00
04	Pelatihan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa		
05	Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa		1.445.000,00
06	Bantuan Hukum Untuk Aparatur Desa dan Masyarakat Miskin		
07	Pelatihan/ Penyuluhan/ Sosialisasi kepada Masyarakat di Bidang Hukum dan Pelindungan Masyarakat		
90	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat	5.437.500,00	1.000.000,00
3.2	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	40.000.000,00	20.000.000,00
01	Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa		
02	Pengiriman Kontingen Group Kesenian dan Kebudayaan sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten		
03	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/ Kebudayaan, dan Keagamaan tingkat Desa	40.000.000,00	20.000.000,00
04	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/ Rumah Adat/ Keagamaan Milik Desa		
05	Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/ Rumah Adat/ Keagamaan Milik Desa		
90	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Kebudayaan dan Keagamaan*		
3.3	Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga	2.000.000,00	2.203.000,00
01	Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olah Raga sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten		
02	Penyelenggaraan pelatihan kepemudaan tingkat Desa		
03	Penyelenggaraan Festival/ Lomba Kepemudaan dan Olah raga tingkat Desa	2.000.000,00	2.203.000,00
04	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa		
05	Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa		
06	Pembinaan Karang Taruna/ Klub Kepemudaan/ Klub Olah Raga		
90	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Kepemudaan dan Olah Raga		
3.4	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	28.572.250,00	23.450.000,00
01	Pembinaan Lembaga Adat		

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp.)	Pagu APBDesa (Rp.)
02	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	8.700.000,00	6.600.000,00
03	Pembinaan PKK	15.642.250,00	13.250.000,00
04	Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan		
90	Pembinaan Karang Taruna	4.230.000,00	3.600.000,00
91	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat		

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa jumlah kegiatan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa yang direncanakan di RKP Desa Tahun 2020 sebanyak 8 Kegiatan, dan yang telah dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran 2020 sebanyak 10 Kegiatan. Dengan demikian, persentase kegiatan RKP Desa Tahun 2020 yang dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran 2020 sebanyak 125% (jumlah kegiatan bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa di APB Desa dibagi jumlah kegiatan bidang Pemerintahan di RKP Desa kali 100%).

2. Capaian Kinerja Kegiatan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Keberhasilan Pembinaan Kemasyarakatan Desa diukur dengan membandingkan antara target kinerja (output) kegiatan yang direncanakan dan realisasi target (output) kegiatan. Apabila realisasi output sama atau melebihi target, maka disimpulkan tercapai. Apabila realisasi output kurang dari target, maka disimpulkan tidak tercapai.

Khusus untuk pengukuran capaian output ini, dilakukan pengukuran capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2020.

Adapun capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2020 adalah sebagai berikut:

No	Jenis Kegiatan	Target Output	Realisasi Output	Kesimpulan
1	Pengadaan/ Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	50.946.000,00	45.968.000,00	tidak tercapai
2	Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas Desa)	5.316.000,00	3.816.000,00	tidak tercapai
3	Koordinasi Pembinaan Ketentraman, Ketertiban, dan Pelindungan Masyarakat Skala Desa		1.788.500,00	tercapai
4	Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa		1.445.000,00	tercapai
5	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat	5.437.500,00	1.000.000,00	tidak tercapai
6	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan tingkat Desa	40.000.000,00	20.000.000,00	tidak tercapai

No	Jenis Kegiatan	Target Output	Realisasi Output	Kesimpulan
7	Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga tingkat Desa	2.000.000,00	2.203.000,00	tercapai
8	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	8.700.000,00	6.600.000,00	tidak tercapai
9	Pembinaan PKK	15.642.250,00	13.250.000,00	tidak tercapai
10	Pembinaan Karang Taruna	4.230.000,00	3.600.000,00	tidak tercapai

Berdasarkan tabel di atas:

- jumlah kegiatan dengan realisasi output tercapai: 3 kegiatan
- jumlah kegiatan dengan realisasi output tidak tercapai: 7 kegiatan

3.4. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun 2020

1. Konsistensi APB Desa Tahun Anggaran 2020 terhadap RKP Desa Tahun 2020

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp.)	Pagu APBDesa (Rp.)
4.1	Sub Bidang Kelautan dan Perikanan		
01	Pemeliharaan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa		
02	Pemeliharaan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa		
03	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa		
04	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa		
05	Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dst)		
06	Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Perikanan Darat/Nelayan		
90	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Kelautan dan Perikanan		
4.2	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan		
01	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan		
02	Peningkatan Produksi Peternakan		
03	Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa		
04	Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana		
05	Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan *		
90	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Pertanian dan Peternakan*		
4.3	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa		
01	Peningkatan Kapasitas Kepala Desa		
02	Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa		
03	Peningkatan Kapasitas BPD		
4.4	Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga		
01	Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan		
02	Pelatihan/Penyuluhan Perlindungan Anak		
03	Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel		

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp.)	Pagu APBDesa (Rp.)
	(Penyandang Disabilitas)		
90	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		
4.5	Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)		
01	Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/ KUD/ UMKM		
02	Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Serta Koperasi		
03	Pengadaan Teknologi Tepat Guna untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan Non-Pertanian		
90	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah		
4.6	Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	63.000.000,00	81.208.000,00
01	Pembentukan BUM Desa		
02	Pelatihan Pengelolaan BUM Desa	3.000.000,00	2.708.000,00
90	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	60.000.000,00	78.500.000,00
4.7	Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	20.000.000,00	20.000.000,00
01	Pemeliharaan Pasar Desa/Kios milik Desa		
02	Pembangunan/Peningkatan Pasar Desa/Kios milik Desa	20.000.000,00	20.000.000,00
03	Pengembangan Industri kecil level Desa		
04	Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/ Pendampingan Kelompok Usaha Ekonomi Produktif		
90	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian		

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa jumlah kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa yang direncanakan di RKP Desa Tahun 2020 sebanyak 3 Kegiatan, dan yang telah dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran sebanyak 3 Kegiatan. Dengan demikian, persentase kegiatan RKP Desa Tahun 2020 yang dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran sebanyak 100% (jumlah kegiatan bidang Pemberdayaan Masyarakat di APB Desa dibagi jumlah kegiatan bidang Pemerintahan di RKP Desa kali 100%).

2. Capaian Kinerja Kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Keberhasilan Pemberdayaan Masyarakat Desa diukur dengan membandingkan antara target kinerja (output) kegiatan yang direncanakan dan realisasi target (output) kegiatan. Apabila realisasi output sama atau melebihi target, maka disimpulkan tercapai. Apabila realisasi output kurang dari target, maka disimpulkan tidak tercapai.

Khusus untuk pengukuran capaian output ini, dilakukan pengukuran output APB Desa Tahun Anggaran 2020.

Adapun capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2020 adalah sebagai berikut:

No	Jenis Kegiatan	Target Output	Realisasi Output	Kesimpulan (Tercapai/Tidak Tercapai)
1	Pelatihan Pengelolaan BUM Desa	3.000.000,00	2.708.000,00	tidak tercapai
2	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	60.000.000,00	78.500.000,00	tercapai
3	Pembangunan/Peningkatan Pasar Desa/Kios milik Desa	20.000.000,00	20.000.000,00	tercapai

Berdasarkan tabel di atas:

- jumlah kegiatan dengan realisasi output tercapai: 2 kegiatan
- jumlah kegiatan dengan realisasi output tidak tercapai: 1 kegiatan

3.5. Perencanaan dan Realisasi Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa Tahun 2020

1. Konsistensi APB Desa Tahun Anggaran 2020 terhadap RKP Desa Tahun 2020

Kode	Kegiatan	Pagu RKP Desa (Rp.)	Pagu APB Desa (Rp.)
5.1	Sub Bidang Penanggulangan Bencana		
5.2	Sub Bidang Keadaan Darurat Penanganan keadaan darurat	3.000.000,00 3.000.000,00	52.476.850,00 52.476.850,00
5.3	Sub Bidang Keadaan Mendesak Penanganan keadaan Mendesak		151.200.000,00 151.200.000,00

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa jumlah kegiatan Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa yang direncanakan di RKP Desa Tahun 2020 sebanyak 1 kegiatan, dan yang telah dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran sebanyak 2 kegiatan. Dengan demikian, persentase kegiatan RKP Desa Tahun 2020 yang dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran sebanyak 200% (jumlah kegiatan bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan keadaan mendesak di APB Desa dibagi jumlah kegiatan bidang Pemerintahan di RKP Desa kali 100%).

2. Capaian Kinerja Kegiatan Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa

Keberhasilan Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa diukur dengan membandingkan antara target kinerja (output) kegiatan yang direncanakan dan realisasi target (output) kegiatan. Apabila realisasi

output sama atau melebihi target, maka disimpulkan tercapai. Apabila realisasi output kurang dari target, maka disimpulkan tidak tercapai.

Khusus untuk pengukuran capaian output ini, dilakukan pengukuran output APB Desa Tahun Anggaran 2020.

Adapun capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2020 adalah sebagai berikut:

No	Jenis Kegiatan	Target Output	Realisasi Output	Kesimpulan
1	Penanganan keadaan darurat	3.000.000,00	52.476.850,00	Tercapai
2	Penanganan keadaan Mendesak		151.200.000,00	tercapai

Berdasarkan tabel di atas:

- jumlah kegiatan dengan realisasi output tercapai: 2 kegiatan
- jumlah kegiatan dengan realisasi output tidak tercapai: 0 kegiatan

3.6. Permasalahan Pelaksanaan Pembangunan Berdasarkan RKP Desa Tahun 2020

Permasalahan yang terjadi akan semakin besar manakala tidak pernah dilakukan identifikasi permasalahan sesuai sumber penyebab permasalahan serta tingkat prioritas masalah. Rumusan permasalahan ditingkat desa bukan semata-mata disebabkan oleh internal desa, melainkan juga disebabkan permasalahan makro baik di tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi maupun pemerintah. Berdasarkan data evaluasi dan identifikasi permasalahan yang muncul pada rembuk/musyawarah dusun/desa yang melibatkan masyarakat, dirumuskan permasalahan pembangunan di Desa Munung sebagai berikut:

A. Permasalahan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

- Kurangnya kesadaran masyarakat akan tertib identitas kependudukan
- Masih minimnya sarana prasarana kantor desa

B. Permasalahan Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

- Pencairan anggaran Pembangunan tidak tepat waktu
- Keterbatasan anggaran untuk pemenuhan kebutuhan pembangunan di desa
- Kecemburuan sosial pembangunan di masyarakat
- Lamban dalam bekerja ketika masyarakat menjadi pekerja pembangunan sehingga HOK kadang melebihi target RAB

C. Permasalahan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

- Masih kurangnya kesadaran masyarakat akan peduli lingkungan

D. Permasalahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

- Kurangnya kesadaran masyarakat akan pemeliharaan dan kesadaran pasca pembangunan

E. Permasalahan Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa

1. Belum adanya sarana penanggulangan bencana
2. Kurang kesadaran warga akan dampak bahaya covid-19

BAB IV

PRIORITAS PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN

Pada Bab III telah diuraikan evaluasi RKPDesa Tahun 2020 dan permasalahan pembangunan di Desa Munung yang meliputi bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa serta Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa. Selanjutnya permasalahan-permasalahan tersebut menjadi dasar untuk menentukan rencana kegiatan pada tahun 2021.

Perencanaan kegiatan selain memperhitungkan permasalahan di desa, juga mempertimbangkan prioritas pembangunan daerah yang dimuat dalam RKPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2021.

Adapun prioritas program dan kegiatan Tahun 2021 sebagai berikut:

4.1. Prioritas Program dan Kegiatan Skala Desa Tahun 2021

Prioritas ini berisi kegiatan-kegiatan yang menjadi kewenangan desa yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Desa sendiri dan atau kerja sama antar desa pada tahun 2021, sebagai berikut:

1. Kegiatan prioritas Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
 - a. menyusun rancangan peraturan desa tentang:
 - 1) APBDesa Tahun 2021
 - 2) Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020
 - b. Pengadaan Ambulan Desa
 - c. Pengisian Perangkat Desa yang kosong
2. Kegiatan prioritas Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
 - a. Pencegahan Stunting
 - b. Melaksanakan SDGs Desa
 - c. Pembangunan Jalan paving Dkh. Pulo Krangkong
 - d. Pemasangan Lampu PJU
 - c. Paving jalan rt 10
3. Kegiatan prioritas Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
 - a. Hafidh Qur'an
 - b. Rehab Mushola Kedungmojo
4. Kegiatan prioritas Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
 - a. Pengembangan Desa Wisata
 - b. Permodalan BUMDes
 - 1) Pengembangan unit usaha Pertades
 - c. Pembangunan pengembangan Pasar Desa

5. Kegiatan prioritas Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa
 - a. Pemulihan Ekonomi warga terdampak Covid-19
 - b. Pemberian BLT DD terdampak Covid 19
 - c. Penanggulangan Bencana
 - d. Penanggulangan keadaan darurat dan mendesak

Sedangkan kegiatan yang berasal dari penugasan Pemerintah Kabupaten Nganjuk yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Desa pada tahun 2021, sebagai berikut:

1. Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan
2. Pengaspalan Jalan Lingkungan RT 07
3. Pembangunan Irigasi dan TPT Munung Selatan

- 4.2. Matrik RKP Desa Tahun 2021
(Form excel)

MATRIK RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP-DESA)

TAHUN 2021

DESA : MUNUNG
 KECAMATAN : JATIKALEN
 KABUPATEN : NGANJUK
 PROVINSI : JAWA TIMUR

No	Bidang/ Jenis Kegiatan		Lokasi	Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan			Rencana Pelaksanaan Kegiatan	
	Bidang/ Sub Bidang	Jenis Kegiatan					Jlh (Rp)	Sumber	Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa												
1	1	1	1	Munung	12 bln	Kepala Desa	2020	33.972.960,00	ADD	Swakelola			Jan-Des
		2	2	Munung	12 bln	Perangkat Desa	2020	218.397.600,00	ADD	Swakelola			Jan-Des
		3	3										
		4	4	Munung	12 bln	Kades dan Perangkat Desa	2020	12.163.200,00	ADD	Swakelola			Jan-Des
				Munung	12 bln	Kades dan Perangkat Desa	2020	16.162.944,00	ADD	Swakelola			Jan-Des
				Munung	1 Thn	Kades dan Pemdes	2020	3.268.076	ADD	Swakelola			Jan-Des
				Munung	12 bln	Pemdes	2020	7.350.000	ADD	Swakelola			Jan-Des
				Munung	12 Bln	PKPKD dan PKPKD dan PPKD	2020	36.600.000	ADD	Swakelola			Jan-Des
				Munung	12 Bln	PKPKD dan PPKD dan PPKD dan PPKD	2020	36.396.000	ADD	Swakelola			Jan-Des
				Munung	12 bln	Pemdes dan Lembaga	2020	10.650.000	PBH	Swakelola			Jan-Des
				Munung	3 keg	tim kecamatan	2020	1.800.000	ADD	Swakelola			Jan-Des
				Munung	12 bln	Pemdes dan Lembaga	2020	7.710.000	ADD	Swakelola			Jan-Des
				Munung	1 keg	Kendaraan dinas	2020	600.000	ADD	Swakelola			okt
				Munung	1 keg	Sekdes	2020	6.000.000	PAD	Swakelola			des
				Munung	12 bln	BPD	2020	14.100.000	ADD	Swakelola			Jan-Des

6	Penyediaan Operasional BPD a. Belanja Alat Tulis Kantor b. Belanja Konsumsi c. Honorarium Tim Pelaksana d. Pengadaan Buku administrasi Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	Munung Munung Munung Munung Munung	1 Thn 6 keg 12 bin 15 bh 12 bin	BPD BPD dan BPD BPD RT/RW	2020 2020 2020 2020 2020	584.000 900.000 6.300.000 2.250.000 26.400.000,00	ADD ADD ADD ADD DD	Swakelola Swakelola Swakelola Swakelola Swakelola	Jan-Des Jan-Des Jan-Des Jan Jan-Des Jan-Des
90	Tunjangan Tambahan Kepala Desa dan Perangkat Desa	Munung	12 bin	Kades dan Perangkat desa	2020	40.500.000,00	PAD	Swakelola	Jan-Des
1	Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan a. Komputer, laptop b. Printer d. PC all in one	kantor kantor kantor	1 unit 2 unit 1 unit	Pemdes Pemdes Pemdes	2020 2020 2020	5.600.000 4.200.000 6.400.000	DD DD PBH	Swakelola Swakelola Swakelola	des des des
2	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa								
3	Pembangunan Gedung/Prasarana Kantor Desa								
3	Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan								
1	Pelayanan administrasi umum dan kependudukan								
2	Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa	Munung	12 bin	tim penyusun profil desa	2020	10.123.220	ADD	Swakelola	Jan-Des
3	Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan desa	Munung	12 bin	Pemdes	2020	692.500	ADD	Swakelola	Jan-Des
4	Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Pencatatan Sipil								
5	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	Munung	4 keg	tim penyusun	2020	3.499.800	DD	Swakelola	Jan-Des
90	kegiatan inovatif lainnya sub bidang administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik dan kearsipan								
1	Penyelenggaraan Musyawarah a. Musyawarah Desa b. Musrenbang Desa								
2	Penyelenggaraan Musyawarah Desa a. Musyawarah Dusun								
4	Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan								

	3	Penyelenggaraan Festival/Lomba Keperemudaan dan Olahraga tingkat Desa	Munung	1 Tahun Masyarakat	2020	2.000.000,00	DD	Swakelola	Agu	
4	Kelembagaan Masyarakat	1	Pembinaan Lembaga Adat	Munung	12 bulan	8.700.000,00	DD	Swakelola	Jan-Des	
		2	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	Munung	12 bulan	15.600.000,00	DD	Swakelola	Jan-Des	
		3	Pembinaan PKK							
		4	Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan							
		90	Pembinaan Karang Taruna	Munung	12 bulan	4.200.000,00	ADD	Swakelola	Jan-Des	
		91	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Kelembagaan Masyarakat							
				Jumlah Bidang 3		108.500.000				
4	Pemberdayaan Masyarakat Desa									
6	Dukungan Penanaman Modal									
	1	Pembentukan BUM Desa								
90	Pelatihan Pengelolaan BUM Desa									
	1	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Penanaman Modal	Munung	1 Paket	BUM Desa	2020	250.000.000,00	DD	Swakelola	Jan-Des
7	Perdagangan dan Perindustrian									
	1	Pemeliharaan Pasar Desa/Kios milik Desa								
2	Pembangunan/ Peningkatan Pasar Desa/Kios milik Desa									
	1		Munung	1 keg	Masyarakat	2020	27.500.000,00	PAD	Swakelola	Mei
				Jumlah Bidang 4		277.500.000,00				
5	Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa									
1	Penanggulangan Bencana									
	00		Munung	1 keg	Masyarakat	2020	93.400.000	DD	Swakelola	Jan-Des
	00									
2	Keadaan Darurat									
	00									
3	Keadaan Mendesak									
	00		Munung	1 keg	Masyarakat	2020	21.600.000,00	DD	Swakelola	Jan-Des
				Jumlah Bidang 5		115.000.000,00				
				JUMLAH TOTAL		1.416.821.309,05				

Mengetahui :
Kepala Desa,

SUDARMANTO

BAB V PENUTUP

RKP Desa dapat terlaksana, terpelihara dengan baik dan dengan hasil yang maksimal jika antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Desa, Masyarakat dan pihak terkait bekerja sama.*

Berbekal dari niat, rumusan, strategi, potensi serta mencari usulan secara prioritas yang telah dirangkum dalam RKP Desa diharapkan bisa teranggarkan serta dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan berkesinambungan. Jadi dokumen RKP Desa ini bukan hanya sekedar dokumen yang harus dibuat, tetapi sebagai pegangan untuk arah pembangunan desa.

Melihat kondisi yang semakin sulit, perlu sekali adanya partisipasi dan peran aktif dari seluruh pihak dalam pembangunan Desa. Sehingga desa dalam wilayah kecamatan bisa berkembang dan diharapkan nantinya dalam RKPDesa akan membawa dampak yang positif untuk perkembangan desa.

Guna penyempurnaan terhadap RKPDesa ini diperlukan kritik, saran yang membangun agar Desa yang tercinta ini lebih maju.

Demikian RKPDesa ini dibuat, agar seluruh pihak terlibat dapat bekerja lebih maksimal guna pencapaian tujuan pembangunan Desa yang dicita-citakan.

